

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 024/SK-PQE/III/2021

Tentang
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR QUR'AN eITAHFIDH

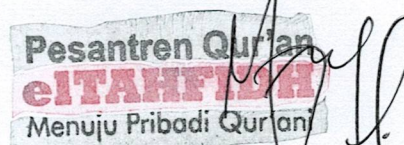
- Menimbang : 1. Bahwa dipandang perlu untuk melanjutkan program pendidikan lanjutan bagi tamatan sekolah taman kanak-kanak;
2. Bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan yayasan layak untuk mendirikan Sekolah Dasar Qur'an eITAHFIDH
3. Bahwa pendirian Sekolah Dasar Qur'an eITAHFIDH dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan.
- Menimbang : 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendiknas No. 41 Tahun 2017 tentang Standar Proses pengelolaan Pendidikan
4. Permendiknas No. 41 tahun 2017 tentang Standar Proses
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
- Mempertimbangkan : 1. Hasil Rapat Pengurus dan Pembina Yayasan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : -
- Pertama : Mendirikan Sekolah Dasar Qur'an eITAHFIDH yang beralamat di kampung kubang 2 Rt. 11/05 Desa jatisari Kec. Cileungsi Kab. Bogor – Jawa Barat
- Kedua : menunjukan nama – nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat seputusan ini sebagai Tim Pendirian SD Qur'an eITAHFIDH
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cileungsi

Pada tanggal : 20 Maret 2021


Pesantren Qur'an
eITAHFIDH
Menuju Pribadi Qur'ani

Muhammad Adamin, S.Pd.I
Ketua Yayasan

Tembusan dikirim :

1. Pembina Yayasan PQE sebagai laporan



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Bariman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 421.2/216/00006/DPMPTSP/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pen dele gasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 86).

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pembahasan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat (Sekolah Dasar Swasta) tanggal 22 Maret 2021;
2. Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 15., tanggal 21 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris Jhoni Eddy Rahman, SH, MKn.;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421/317-Pemb SD, tanggal 22 April 2021.

Dengan ini men serahkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220202730972
Nama Badan Usaha	: YAYASAN PESANTREN QURAN ELTAHFIDH
Nama Sekolah	: SD Qur'an ELTAHFIDH
Alamat	: Kp. Kuhang RT. 011 RW. 005 Desa Jatiasari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
NPWP	: 73.878.073.3-436.000
E-mail	: pendidikaneltafhid@gmail.com
No. Telp / Fax	: 081380878613
Berlaku Sampai Dengan	: 12 Mei 2025

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
2. NIB atau Izin Usaha ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS, dalam hal :
 - a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB, dan / atau
 - b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam persetujuan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Cibinong
Pada tanggal : 25 Mei 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

DACE SUPRIADI

Penyusunan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Yth. Camat Cileungsi Kabupaten Bogor;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BKR